



Implementasi Kewenangan Dprd Kota Pariaman Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif (Studi tentang Pembentukan Peraturan Daerah Usulan DPRD Masa Sidang 2019-2024)

Agusra Rahmat^{1*}, Darmini Roza², Beatrix Benni³

^{1,2,3} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: gusrayasril@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 27/06/2024

Diterima, 21/07/2024

Dipublikasi, 07/08/2024

Kata Kunci:

Kewenangan DPRD,
Pembentukan Peraturan
Daerah, Partisipatif

Keywords:

DPRD Authority,
Formation of Regional
Regulations,
Participatory

Abstrak

Ide serta konsep mengenai Peraturan Daerah yang akan dibuat untuk mengikat pada masyarakat, semestinya berasal dari DPRD yang menggunakan hak inisiatifnya dalam mengusulkan Peraturan Daerah, sebab DPRD merupakan perwakilan rakyat yang mengetahui mengenai kondisi masyarakat daerah serta aspirasi dari masyarakat. pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Kabupaten/Kota harus berjalan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 365 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Permasalahan yang diteliti adalah Pertama, Bagaimanakah mekanisme pengusulan Peraturan Daerah Usulan DPRD Kota Pariaman Masa Sidang 2019-2024? Kedua, Apakah Kendala yang dihadapi DPRD Kota Pariaman dalam pengusulan Peraturan Daerah Usulan DPRD? Ketiga, Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Usulan DPRD? Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian lapangan yaitu di Kantor DPRD Kota Pariaman. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dalam bentuk wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Abstract

Ideas and concepts regarding Regional Regulations that will be made to be binding on the community, should come from the DPRD which uses its right of initiative in proposing Regional Regulations, because the DPRD is the people's representative who knows about the conditions of regional communities and the aspirations of the community. The implementation of the functions of the Regency/City DPRD must proceed as stated in Article 365 Paragraph (2) of Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD. The problems studied are First, What is the Mechanism for Proposing Regional Regulations Proposed by the Pariaman City DPRD for the 2019-2024 Session Period? Second, what are the obstacles faced by the Pariaman City DPRD in proposing the Regional Regulations proposed by the DPRD? Third, how is community participation in the formation of regional regulations proposed by the DPRD? The specification of this research is descriptive analysis. The approach used is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach with field research, namely at the Pariaman City DPRD Office. The data used in this research are secondary data and primary data in the form of interviews. Then the data is analyzed qualitatively and presented in qualitative descriptive form.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi. Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam organ-organ Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.¹

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah yang dijalankan oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kehadiran perwakilan rakyat dalam suatu negara demokrasi bukanlah untuk mengurangi kewenangan dari eksekutif tetapi harus dipandang sebagai upaya untuk terjaminnya kepentingan rakyat dalam seluruh kebijakan pemerintah termasuk pemerintahan daerah. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat Desa, Kampung, hingga Nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada tingkat pucuk pimpinan pemerintahan.²

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga legislatif di daerah yang mempunyai peran penting dalam tata kelola pemerintahan, karena itu anggota DPRD juga adalah pimpinan/pejabat daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah, DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintahan daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah mitra kerja dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah daerah. Salah satu hak anggota DPRD kabupaten/kota adalah hak mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota atau yang lebih dikenal dengan hak inisiatif. Hak inisiatif DPRD adalah hak untuk mengajukan usul rancangan undang-undang atau peraturan daerah, hak inisiatif ini merupakan hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi,³ hak inisiatif DPRD sebagai implementasi dari fungsi DPRD itu sendiri yaitu fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah. Melalui pelaksanaan hak inisiatif tersebut DPRD ditempatkan pada posisi yang sangat strategis karena DPRD memiliki peran untuk menentukan keberlangsungan masa depan daerah. Posisi ini lebih menempatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diharapkan masyarakat untuk berperan memunculkan produk hukum daerah yang berkualitas untuk pembangunan daerah terutama meningkatkan kondisi hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, berkaitan dengan fungsi pembentukan peraturan daerah tersebut, DPRD sebagai representasi aspirasi masyarakat seharusnya memiliki peran yang optimal dalam hal menyuarakan kepentingan masyarakat dan diperjuangkan dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda). Didapati bahwa masih kurangnya produk hukum (peraturan daerah) yang bersumber dari inisiatif DPRD, hal ini

¹ M. Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 73.

² Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 23.

³ Janpata Simamora, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, LAPiK, Medan, 2015, hlm. 88.

menunjukkan efektifitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan perda belum dijalankan secara optimal.

Penggunaan hak inisiatif oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan wujud dari Kedaulatan Rakyat. Karena prinsip kedaulatan rakyat berasal dari rakyat itu sendiri. Menurut Immanuel Kant:⁴

Tujuan Negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dari warganegaranya. Pengertian kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang yang berhak membuat adalah rakyat, karena itu Undang-Undang adalah penjelmaan dari keamauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan rakyat atau demokratis.

Berdasarkan teori kedaulatan rakyat tersebut, maka penggunaan hak inisiatif yang dilakukan oleh anggota DPRD, merupakan kewajiban moral yang harus dilakukan sebagai pertanggungjawaban mereka terhadap suara yang diberikan oleh konstituen saat Pemilihan Umum. Namun dengan banyaknya undang-undang atau aturan hukum yang memberikan keleluasaan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengajukan hak inisiatif, ternyata jarang digunakan atau dipakai dalam mengajukan rancangan peraturan daerah. Padahal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan ruang dan landasan hukum yang kuat kepada anggota DPRD untuk menggunakan hak inisiatif dalam mengajukan rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD. Tapi pada prakteknya masih sedikit Peraturan Daerah yang dihasilkan dari hak inisiatif atau usulan DPRD.

Ide serta konsep mengenai Peraturan Daerah yang akan dibuat untuk mengikat pada masyarakat, semestinya berasal dari DPRD yang menggunakan hak inisiatifnya, sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan rakyat yang mengetahui mengenai kondisi masyarakat daerah serta aspirasi dari masyarakat. Pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Kabupaten/Kota harus berjalan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 365 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pada prinsipnya peraturan daerah adalah Instrumen Hukum yang secara yuridis formal diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, dalam pembentukan peraturan daerah perlu adanya peran serta masyarakat atau partisipasinya sebagai bentuk dari demokrasi sebuah negara. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan kebebasan masyarakat berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pemikiran dengan lisan dan tulisan atau menyatakan pendapat. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 96 ayat (1) berbunyi: "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan."

Adapun Program Pembentukan Perda Kota Pariaman 4 tahun terakhir (2019, 2020, 2021 dan 2022) sebagai berikut:

⁴ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Jakarta, 1980, hlm.161.

Tabel 1. Propemperda Kota Pariaman Tahun 2019-2022

No	Pemrakarsa	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
		Jml Usulan	Jml Usulan	Jml Usulan	Jml Usulan
1.	DPRD	4	1	2	2
2.	Pemerintah Daerah	9	19	20	19
JUMLAH		13	20	22	21

Sumber: Diolah oleh Penulis dengan sumber dari Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Pariaman.

Sampai tahun 2023 ada 2 Ranperda Inisiatif usulan dari DPRD Kota Pariaman yang sedang dalam tahap pembahasan oleh pansus DPRD Kota Pariaman yaitu Ranperda tentang Fasilitas Keagamaan dan Ranperda Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian lapangan yaitu di Kantor DPRD Kota Pariaman. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dalam bentuk wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan DPRD Kota Pariaman dalam Pembentukan Peraturan Daerah Usulan DPRD yang Partisipatif Masa Sidang 2019-2024

Salah satu kewenangan DPRD Kota Pariaman adalah untuk membuat Peraturan Daerah. Kewenangan ini bersifat atributif, karena di berikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk DPRD. dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149 menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Berkaitan dengan fungsi pembentukan peraturan daerah DPRD sebagai representasi aspirasi masyarakat dan diperjuangkan dalam rancangan peraturan daerah. oleh karena itu penggunaannya harus dilakukan berdasar atas prinsip atau asas akuntable dan asas transparansi, sehingga benar-benar sesuai dengan peraturan yang mendasarinya.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan DPRD pada Konteks Pembentukan Peraturan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menentukan Hak dan Kewajiban Anggota DPRD yang diatur dalam Pasal 160 huruf "a" bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota, dimana hal ini dapat diartikan bahwa Anggota DPRD tidak hanya dalam konteks membahas rancangan perda dari pemerintah daerah, namun dapat juga mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usulan DPRD, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi, terhadap pengaturan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah mengenai tata cara Partisipasi

Masyarakat. hal ini sejalan dengan Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemberian masukan masyarakat dilakukan secara daring dan/atau luring.
3. Masyarakat merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan, setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-Undangn, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
5. Dalam melaksanakan hak masyarakat memberikan masukan, pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
7. Hasil kegiatan konsultasi publik menjadi pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati Walikota.

Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota membuat Perda sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah. Dalam pembentukan Perda sejak perencanaan hingga pengesahan dilakukan bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota. Menurut Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dalam konteks ini tentunya Peraturan Daerah dapat diusulkan oleh Kepala Daerah dan DPRD. Berdasarkan teori pembentukan perundang-undangan yang disampaikan oleh Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian:⁵

- 1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- 2) Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

⁵ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Lebih lanjut, Maria Farida menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:⁶

- a. Teori perundang-undangan (*gesetzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian (*begripsvorming* dan *begripverheldering*) dan bersifat kognitif (*erklarungsorientiert*).
- b. Ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*) yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif (*handlungsorientiert*).

Jika dihubungkan dengan Kewenangan DPRD Kota Pariaman dalam Pembentukan Peraturan Daerah Usulan DPRD yang Partisipatif maka dapat dikatakan bahwa teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan diatas sudah menjadi landasan dalam pengusulan Peraturan Daerah Usulan DPRD Kota Pariaman yang Partisipatif. Teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan tidak dapat dipisahkan karena saling keterkaitan sebagaimana dalam⁷:

Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Pariaman dilakukan sebagaimana peraturan perundang-undangan diatasnya diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, juga ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur penggunaan hak-hak lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi-fungsinya termasuk legislasi. Kedua undang-Undang tersebut menjadi sumber utama rujukan yang sangat detail mengatur tentang tahapan mekanisme fungsi legislasi maupun teknis penyusunan (*drafting*) dari ketentuan perundang-undangan. Menurut undang-undang tersebut pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup:

a. Perencanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa, perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Program Legislasi Daerah atau Prolegda. Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan Perda meliputi penyusunan prolegda, perencanaan penyusunan Rancangan Perda kumulatif terbuka dan perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar prolegda. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah meliputi kegiatan penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka, dan perencanaan penyusunan perda diluar Propemperda. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menggunakan istilah Propemperda (Program pembentukan perda) dan Bapemperda (Badan pembentukan perda).

Penyusunan Propemperda dilakukan oleh pemerintah daerah atau eksekutif dan DPRD berdasarkan perintah perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat daerah. Perencanaan penyusunan Propemperda dari pemerintah daerah atau eksekutif, melalui walikota menugaskan pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menyusun Propemperda yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum. hasil penyusunan Propemperda kemudian disampaikan Walikota kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

⁶ *Ibid*

⁷ Wawancara dengan Fadhly, ST, Jabatan Ketua Bapemperda DPRD Kota Pariaman di Kantor DPRD Kota Pariaman, tanggal 7 Maret 2024.

Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda. Penyusunan Propemperda antara pemerintah daerah dan DPRD disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, dan kemudian ditetapkan dengan keputusan DPRD. Selain Propemperda yang merupakan usulan dari pemerintah daerah dan DPRD, Propemperda juga memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan. Untuk propemperda kabupaten/kota daftar kumulatif terbuka juga memuat pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya. Dalam keadaan tertentu atau kondisi darurat, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, akibat kerjasama dengan pihak lain dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang disetujui bersama oleh Bapemperda dan bagian hukum.

Pembentukan Perda, terutama Perda yang dibentuk sesuai dengan perencanaan dalam Propemperda, memerlukan perencanaan dan persiapan. Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD, terkait dengan pendanaan pembentukan Perda dalam Propemperda. Propemperda berisikan daftar perda yang akan dibuat serta alasan untuk membuat perda tersebut, minimal judul Perda yang telah menggambarkan apa yang akan di Perdakan. Dengan demikian Propemperda merupakan sebuah daftar rencana yang telah mempunyai daftar masalah atau pokok-pokok pikiran dari pengusul. Artinya, Propemperda tidak mungkin memuat daftar Perda atau judul Perda yang sama sekali belum teridentifikasi, apalagi jika Propemperda memuat sesuatu yang belum jelas atau masih kosong.

b. Penyusunan

Penyusunan Perda berdasarkan Propemperda. Artinya perda yang disusun atau dibentuk adalah Perda yang telah ditetapkan didalam Propemperda. Penyusunan Perda dalam bentuk Rancangan Perda berasal dari DPRD atau Kepala Daerah (Walikota). Ranperda yang berasal dari Kepala Daerah disusun oleh SKPD terkait berdasarkan Propemperda. Ranperda yang disusun disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Ranperda disertai Naskah Akademik telah melakukan pengkajian sesuai dengan standar-standar ilmiah dan penyelarasan yang terdiri atas latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur dan jangkauan serta arah pengaturannya.

Ranperda disertai Naskah Akademik yang disusun oleh pemerintah daerah akan disampaikan oleh kepala daerah kepada pimpinan DPRD untuk dibahas. Ranperda disertai Naskah Akademik yang disampaikan kepala daerah kepada pimpinan DPRD adalah naskah rancangan yang telah melalui proses sesuai prosedur ditingkat pemerintah daerah. Sedangkan Ranperda yang berasal dari usulan DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi atau Bapemperda. Ranperda dari usulan DPRD juga disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Ranperda yang disiapkan oleh DPRD selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPRD, dan oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Ranperda. Ranperda dan Naskah Akademik yang disiapkan oleh DPRD disampaikan kepada Kepala Daerah oleh pimpinan DPRD untuk dibahas.

c. Pembahasan

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa bila dalam satu masa sidang DPRD dan Kepala Daerah menyampaikan Ranperda yang materinya sama, maka yang akan dibahas adalah Ranperda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Ranperda yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pembahasan Ranperda dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah, yang dilakukan dalam dua tingkat atau dua tahap pembicaraan. Pembicaraan tingkat pertama meliputi penjelasan dari kepala daerah atau DPRD yang merupakan pengusul atau perancang Ranperda. Sebagai pengusul Ranperda, kepala daerah menjelaskan Ranperda tersebut didalam Rapat Paripurna, kemudian fraksi-fraksi di DPRD memberi pandangan umum terhadap Ranperda dari kepala daerah, barulah kepala daerah memberi tanggapan atau jawaban atas pandangan dari fraksi.

Berdasarkan mekanisme yang digambarkan diatas bahwa dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas ini disebutkan dalam Pasal 5 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang menjelaskan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- 1) Asas kejelasan tujuan yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yaitu bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- 3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Asas dapat dilaksanakan yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) Asas kejelasan rumusan yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Asas keterbukaan yaitu bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kewenangan DPRD Kota Pariaman dalam Pembentukan Peraturan Daerah Usulan DPRD yang Partisipatif mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendala yang dihadapi DPRD Kota Pariaman dalam Pengusulan Peraturan Daerah Usulan DPRD

Menurut KBBI, kendala dapat didefinisikan sebagai hambatan atau rintangan yang dapat memperlambat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan atau halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.⁸ Sementara dalam mekanisme pembentukan peraturan daerah usulan DPRD merupakan proses yang dilakukan untuk membentuk Peraturan Daerah.

Dalam memformulasikan pembentukan Peraturan Daerah anggota DPRD lebih berperan sebagai sumber ide, gagasan sesuai kedudukannya sebagai insan politik yang memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah. Anggota DPRD Pariaman tidak mesti memahami secara teknis, materi dan tata bahasa yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut karena secara *legal* hal tersebut dapat diserahkan kepada ahli sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.

Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan demi hukum (*Van Rechtswege Nietig*). Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang kuat dan sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 6 UUD 1945.

Dilihat dari Teori Otonomi Daerah menurut Ni'matul Huda⁹, otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara membagi-bagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Berdasarkan hasil wawancara¹⁰, Kendala yang dihadapi DPRD Kota Pariaman dalam pengusulan Peraturan Daerah Usulan DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Kapasitas anggota DPRD dalam merancang sebuah Perda umumnya tidak memadai, apalagi dukungan staf ahli untuk membantu kerja-kerja anggota DPRD juga kurang memadai.
- b. Anggota DPRD kurang memanfaatkan pada masa reses dimana pada masa reses para anggota dewan bekerja di luar gedung DPRD menjumpai konstituen di daerah pemilihnya masing-masing dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen, menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat.
- c. Kurangnya ketaatan para anggota DPRD dalam memenuhi jadwal pembahasan sehingga sering tertundanya rapat pembahasan rancangan peraturan daerah karena tidak tercapainya kuorum dalam rapat serta pengalaman anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan.
- d. Faktor dana juga menjadi kendala dalam mendukung inisiatif DPRD dalam bidang legislasi. Pembentukan perda membutuhkan dana yang besar, antara lain dibutuhkan untuk penelitian, penyusunan naskah akademik, pembuatan draft Ranperda, Sosialisasi draft Ranperda hingga konsultasi publik. Walaupun fungsi anggaran melekat di DPRD, tetapi eksekutif lebih kuat dan lebih siap dalam hal perencanaan pembentukan Perda. Sementara anggota DPRD masih harus menyamakan persepsi mengenai Perda yang akan dibentuk.

Apabila di lihat dari teori otonomi daerah prinsip otonomi daerah yang digunakan saat ini adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi

⁸ <http://kbbi.web.id/kendala>, diakses pada tanggal 17 April 2024, pada pukul 10.00 WIB.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Yogyakarta, 2009.

¹⁰ Wawancara dengan Indra Syamsu, SH Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman di Kantor Sekretariat Daerah Kota Pariaman, Tanggal 1 April 2024.

yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal. Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari keberadaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut yang menjadi dasar penyelenggaraan otonomi dipahami sebagai normatifikasi gagasan-gagasan yang mendorong pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan pemerintahan daerah. Otonomi yang dijalankan tetap harus memperhatikan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait kewenangan DPRD dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah, terdapat beberapa fungsi-fungsi DPRD. Hal ini sudah jelas tertuang berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota yaitu, fungsi ini dapat diartikan bahwa antara DPRD dan pemerintah daerah bekerja sama dalam penyusunan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 151 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Dalam menetapkan program pembentukan Perda kabupaten/kota, DPRD melakukan koordinasi dengan kepala daerah.
- b. Fungsi anggaran yaitu, berdasarkan fungsi ini, penyusunan anggaran/APBD harus melibatkan pemerintah daerah dan DPRD. Dalam Pasal 152 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD, membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota, membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota, dan membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota. Selain itu dalam Pasal 154 juga disebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.
- c. Fungsi pengawasan, dalam fungsi pengawasan ini, DPRD bertugas mengawasi jalannya pemerintahan daerah, dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan produk hukum daerah. Dalam Pasal 153 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait

dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD kabupaten/kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan ketiga fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, maka fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah merupakan fungsi utama karena kedua fungsi lainnya memiliki kaitan yang erat dengan fungsi legislasi. Ketidakmaksimalan fungsi legislasi itu menyebabkan tidak terpenuhinya target pembentukan undang-undang (legislasi).¹¹

Pelaksanaan fungsi anggaran misalnya, pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi legislasi, karena dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan diformat perda yang diawali dengan mengajukan Ranperda tentang APBD.” Demikian pula pada fungsi pengawasan, pada dasarnya pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan politis yang mengacu kepada peraturan daerah. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD. Jika dikaitkan dengan prinsip otonomi daerah kendala-kendala yang ditemukan dalam pembentukan peraturan daerah usulan DPRD dapat mempengaruhi pembentukan peraturan daerah kota pariaman baik usulan DPRD dan usulan eksekutif serta kualitas perda itu sendiri. Menurut penulis, berdasarkan kendala-kendala yang telah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diberikan keleluasaan kepada penyelenggara pemerintah daerah khususnya DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. Melihat kendala yang terjadi dalam pengusulan perda dari DPRD Kota Pariaman perlu adanya suatu upaya dari DPRD itu sendiri untuk melakukan pembinaan atau pelatihan yang secara komprehensif dan berkelanjutan dengan output yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara nyata dan terukur.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Usulan DPRD.

Partisipasi masyarakat atau publik dalam setiap kebijakan terutama pembentukan Peraturan Daerah (perda) merupakan hal yang sangat strategis dalam menentukan kualitas sebuah produk hukum seperti Peraturan Daerah yang lazim disebut Perda. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda harus terlihat pada proses pembentukannya yang partisipatif dengan mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu ataupun kelompok masyarakat serta juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemberian masukan masyarakat dilakukan secara daring dan/atau luring.
3. Masyarakat merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan, setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

¹¹ Zennis Helen, “Pemilu 2024 dan Nasib Legislasi”, 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/11/pemilu-2024-dan-nasib-legislasi> (29/05/2024)

5. Dalam melaksanakan hak masyarakat memberikan masukan, pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d. Kegiatan konsultasi publik lainnya.
7. Hasil kegiatan konsultasi publik menjadi pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat.

Menurut teori partisipasi publik, mengemukakan pengertian partisipasi dalam hubungannya dengan proses pembangunan, bidang ekonomi khususnya, yaitu¹²:

- a. Keterlibatan dalam menentukan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bukan saja berlangsung dalam proses politik, tetapi juga dalam proses sosial yaitu hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.
- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam bentuk sumbangan dalam mobilisasi pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan, dan lainnya.
- c. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Menurut hasil wawancara,¹³ perda yang menjadi usulan DPRD Kota Pariaman ada 2 Ranperda yaitu Ranperda tentang Fasilitasi Pendidikan Keagamaan dan Ranperda tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan, yang saat ini menunggu hasil fasilitasi biro hukum Provinsi Sumatera Barat. Adapun mekanisme yang telah dilalui untuk 2 Ranperda tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta telah melibatkan partisipasi masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori partisipasi publik peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan negara.
- d. Hak memperoleh perlindungan hukum.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait Peraturan Daerah Usulan DPRD Kota Pariaman dalam setiap proses sudah melibatkan peran partisipasi masyarakat kota pariaman ini dapat dilihat pada latar belakang lahirnya usulan perda inisiatif DPRD Kota Pariaman, tetapi belum optimal melibatkan unsur-unsur dari masyarakat.

KESIMPULAN

Kewenangan DPRD Kota Pariaman dalam Pembentukan Peraturan Daerah Usulan DPRD yang Partisipatif mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

¹² Susanto, *Pengembangan KTSP dalam Perpektif Manajemen Visi*, Matapena, Jakarta, 2007.

¹³ Wawancara dengan Mulyadi, Jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman di Kantor Sekretariat DPRD Kota Pariaman, Tanggal 17 April 2024.

Pembentukan Produk Hukum daerah sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam pembentukan Peraturan Daerah baik usulan eksekutif maupun usulan DPRD serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Kendala yang dihadapi DPRD Kota Pariaman dalam pengusulan Peraturan Daerah usulan DPRD dapat dilihat dari realisasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Tahun 2019-2023 dapat dikatakan rendah hanya 3 (tiga) perda inisiatif yang telah diundangkan, 3 (tiga) perda inisiatif itupun merupakan 3 perda yang penetapannya dilakukan pada Tahun 2018 dan telah dibahas pada Tahun 2019. Kendala yang dihadapi DPRD Kota Pariaman dalam pengusulan peraturan daerah usulan DPRD datang dari DPRD itu sendiri karena kapasitas dan keinginan anggota DPRD dalam merancang sebuah Perda umumnya tidak memadai, apalagi dukungan staf ahli untuk membantu kerja-kerja anggota DPRD juga kurang memadai dan kurang matangnya perencanaan anggaran yang dibutuhkan dalam pembentukan perda usulan DPRD.

Partisipasi masyarakat kota pariaman dalam Pembentukan Peraturan Daerah baik usulan eksekutif maupun usulan DPRD dimana pada setiap tahapan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan belum optimal melibatkan unsur-unsur dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifuddin N, *Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah*, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 23, No. 1 (Mei 2020)
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*
- Fauzi Iswari, Rizki Jayuska, *Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat*, Pagaruyung Law Journal, Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Volume 5 No. 2, Januari 2022,
- Janpata Simamora, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, LAPiK, Medan, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Lutfil Ansori, *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.
- Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Muhammad Syaifuddin, Mada Apriandi Zuhir dan Analisa Yahanan, *Demokratisasi Produk Hukum Ekonomi daerah (pembentukan peraturan daerah demokratis di bidang ekonomi di Kabupaten/Kota*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2009.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Yogyakarta, 2009.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Alternatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Sadu Wasistiono, Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung, 2009.
- Saifuddin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, FH UII Pres, Yogyakarta, 2009.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legilasi Parlementer Dalam Sistem Presidensil Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desantralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2011.

Stephen P. Rob-bins, *Organization Theory: Structure Designs and Applications*, 3rd edition, Prentice Hall, New Jersey, 1990. dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Susanto, *Pengembangan KTSP dalam Perpektif Managemen Visi*, Matapena, Jakarta, 2007.

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.